



P E N E T A P A N

Nomor 417/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Istbat Nikah* yang diajukan oleh :

Anyeq Sangku bin Sangku, lahir di Long Segar, 13 November 1977, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Besi Kalimantan Abadi, tempat tinggal di Jalan Aw. Syahrani Perum. Garden Hill, Blok G4, RT. 29, No. 06, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut *Pemohon I*;

Susilawati binti Abd Gafar, lahir di Separi, 12 November 1974 umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Aw. Syahrani Perum. Garden Hill, Blok G4 RT.06 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut *Pemohon II*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonan pemohon bertanggal 19 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 417/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 19 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak H. Abdurrahman dengan wali nasab yaitu Abd Ghafar (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Syeh Misbahuddin dan Adi Candra, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II dalam usia 36 tahun berstatus janda cerai hidup dalam kutipan akta cerai Nomor : 489/AC/2009/PA.Tgr;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 anak bernama CAESAR SAVES ANYEQ, lahir di TENGGARONG tanggal 12 MARET 2011;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor Kua.16.01.03/PW.01/1793/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Anyeq Sangku bin Sangku) dengan Pemohon II (Susilawati binti Abd. Gafar) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor Kua.16.01.03/PW.01/1793/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang menerangkan bahwa pernikahan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anyeq, Nomor 6472031406130011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal ...-07-2013, bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Susilawati binti Abd. Gafar dan Ibrahim bin H. Masrawan dengan Nomor 489/AC/2009/PA. Tgr, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
tanggal 23 November 2009, bertanda P.3;

II. Saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Syeh Misbahuddin bin H. Syeh Ibrahim, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tri Darma, RT. 12, No. 12, Gang Ayu, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keluarga pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam di hadapan penghulu yang bernama H. Abdurrahman, dengan wali nikah adalah Abd. Gafar (ayah kandung pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi bernama Syeh Misbahuddin dan Adi Candra, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, dihadiri oleh orang pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Caesar Saves Anyeq, lahir di Tenggarong, tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga sekarang;

2. Adi Candra bin Abd. Gafar, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Komp. P & K, RT. 30, No. 64, Blok F, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam di hadapan penghulu yang bernama H. Abdurrahman, dengan wali nikah adalah Abd. Gafar (ayah kandung pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi bernama Syeh Misbahuddin dan Adi Candra, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, dihadiri oleh orang pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Caesar Saves Anyeq, lahir di Tenggarong, tanggal 12 Maret 2011;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga sekarang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai (Achril Hidayat bin Achmudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar dan Susilawati binti Abd. Gafar), wali nikah bernama Abd. Gafar (ayah kandung Pemohon II yang telah mewakilkan kepada penghulu H. Abdurrahman), sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Syeh Misbahuddin dan Adi Candra, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil kepada penghulu, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

- c. Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Agama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dinyatakan pernikahan para pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Kitab Fathul Mu'in, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus menerangkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya.*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan para pemohon agar mengabulkan permohonan pengesahan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai seorang anak yang dilahirkan oleh pemohon II, yang menurut pengakuan para pemohon dan saksi-saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir setelah para pemohon menikah, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada pemohon I sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Anyeq Sangku bin Sangku) dengan Pemohon II (Susilawati binti Abd. Gafar), yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2010, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi dan H. M. Asy'ari, S. Ag, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hasnaini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag, S. H., M. H.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 15 Januari 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.